



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 114 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata, perlu pengaturan lebih teknis mengenai pembinaan dan pemberdayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 145);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 257);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah atau selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Desa Wisata atau yang disebut dengan nama lain, adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
14. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang ditetapkan untuk bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
15. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
16. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
17. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara Pariwisata.

BAB II

PEMBINAAN PENGEMBANGAN POTENSI DESA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mengembangkan potensi desa untuk menjadi Desa Wisata, Pemerintah Daerah Provinsi melalui Dinas memberikan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembinaan tata cara penilaian dan penetapan Desa Wisata.

- (3) Pembinaan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembinaan pencanangan Desa Wisata.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas Desa Wisata.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mengembangkan potensi Desa agar dapat menjadi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan fasilitasi dalam bentuk:
 - a. penyediaan sarana prasarana potensi Desa Wisata;
 - b. pembangunan aksesibilitas, amenities dan Daya Tarik Wisata yang menjadi potensi Desa Wisata; dan
 - c. perencanaan potensi Daya Tarik Wisata.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait berdasarkan urusan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diberikan berdasarkan permohonan Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi dokumen:
 - a. data profil Desa;
 - b. rencana pengembangan Desa Wisata.
 - c. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - d. potensi ekonomi kreatif penunjang;
 - e. data pengunjung atau proyeksinya;
 - f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - g. jenis dan spesifikasi sarana prasarana yang dibutuhkan; dan
 - h. jenis dan spesifikasi aksesibilitas, amenities, dan Daya Tarik wisata yang menjadi potensi Desa untuk menjadi Desa Wisata.

Bagian Kedua

Pembinaan Tata Cara Penilaian dan Penetapan Desa Wisata

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai tata cara penilaian dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian panduan pembentukan dan pelaksanaan tugas tim penilai Desa Wisata;
- b. pemberian panduan penyusunan kriteria dan indikator penilaian Desa Wisata berdasarkan kriteria dan indikator penilaian kelas Desa Wisata; dan
- c. pemberian panduan tata cara penilaian berdasarkan parameter penilaian.

Paragraf 2

Tim Penilai Desa Wisata

Pasal 6

- (1) Tim penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat berupa lembaga non struktural yang terdiri dari unsur:
 - a. Dinas/Perangkat Daerah terkait;
 - b. praktisi bidang pariwisata;
 - c. akademisi; dan
 - d. tenaga ahli lainnya.
- (2) Tim penilai Desa Wisata dapat diberikan tugas untuk:
 - a. melakukan penilaian terhadap permohonan penetapan Desa sebagai Desa Wisata berdasarkan kriteria, indikator, dan tata cara penilaian Desa Wisata;
 - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Desa Wisata;
 - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa Wisata; dan
 - d. melakukan evaluasi Desa Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan kelas Desa Wisata, setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (3) Tim penilai Desa Wisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. memberikan pertimbangan dan arahan pengelolaan Desa Wisata;
 - b. menilai setiap usulan Desa Wisata; dan

- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.
- (4) Pembentukan tim penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kelas Desa Wisata

Pasal 7

- (1) Desa Wisata di Daerah Provinsi dikelompokkan ke dalam kelas Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) yang meliputi kelas:
 - a. Desa Wisata rintisan;
 - b. Desa Wisata berkembang;
 - c. Desa Wisata maju; dan
 - d. Desa Wisata mandiri
- (2) Penentuan dan penetapan kelas Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 4

Kriteria dan Indikator Penilaian Desa Wisata

Pasal 8

- (1) Kriteria dan indikator penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. daya tarik dan tingkat kemajuan wisata;
 - b. amenities, fasilitas, dan aksesibilitas; dan
 - c. kelembagaan.
- (2) Kriteria penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia.
- (3) Indikator dan tata cara penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5
Penetapan Desa Wisata
Pasal 9

- (1) Setelah memenuhi kriteria dan indikator penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Desa Wisata dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota melalui usulan tim penilai.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. penetapan nama Desa Wisata;
 - b. penetapan Pengelola Desa Wisata; dan
 - c. penetapan batasan (deliniasi) wilayah Desa Wisata.
- (3) Dalam menetapkan nama Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati/Wali Kota memperhatikan dan mengakomodir nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Bagian Ketiga
Pembinaan Pencanangan Desa Wisata

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Pembinaan kepada Pemerintah Desa mengenai pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. pendampingan musyawarah Desa dalam rangka pencanangan Desa Wisata;
- c. pendampingan penyusunan dokumen perencanaan terkait Desa Wisata; dan
- d. pendampingan penilaian kelas Desa Wisata secara mandiri.

Paragraf 2

Sosialisasi

Pasal 11

- (1) Sosialisasi pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan dalam bidang:
 - a. ekonomi;
 - b. seni dan budaya;
 - c. vokasi;
 - d. teknologi informatika;
 - e. lingkungan; dan
 - f. hak asasi manusia.

- (1) Sosialisasi dalam bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.
- (2) Sosialisasi dalam bidang seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas seni dan budaya di lingkungan Desa yang berpotensi menjadi Daya Tarik Wisata.
- (3) Sosialisasi dalam bidang vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Desa.
- (4) Sosialisasi dalam bidang teknologi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Desa terhadap teknologi informatika.
- (5) Sosialisasi dalam bidang lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam di Desa.
- (6) Sosialisasi dalam bidang hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diarahkan untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
- (7) Dalam rangka memberikan sosialisasi pemberdayaan masyarakat Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. perguruan tinggi atau akademisi;
 - c. pengusaha Pariwisata; dan
 - d. pihak-pihak lain yang memiliki keahlian yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan potensi Desa Wisata.

Paragraf 3

Pendampingan Musyawarah Desa

Pasal 12

Pendampingan musyawarah Desa dalam rangka penancangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. mengidentifikasi potensi wisata yang akan dikembangkan;
- b. memberikan arahan bentuk kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata; dan
- c. mengidentifikasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 13

Pendampingan musyawarah Desa dalam rangka pencaanangan Desa Wisata dapat dilakukan untuk pencaanangan Desa Wisata yang berbasis hak asasi manusia yang dilakukan dalam bentuk:

- a. mengidentifikasi potensi wisata berbasis Hak asasi Manusia yang akan dikembangkan; dan
- b. memberikan arahan bentuk kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata berbasis Hak asasi Manusia,

Paragraf 4

Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pasal 14

- (1) Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa.
- (2) Dokumen perencanaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. batasan (deliniasi) wilayah yang akan diusulkan menjadi desa wisata;
 - b. data profil wilayah;
 - c. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - d. potensi ekonomi kreatif penunjang;
 - e. data pengunjung atau proyeksinya;
 - f. profil kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - g. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - h. rencana mitigasi bencana; dan
 - i. rencana pengembangan Desa Wisata.

Paragraf 5

Pendampingan Penilaian Kelas Desa Wisata Secara Mandiri

Pasal 15

- (1) Pendampingan penilaian kelas Desa Wisata secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan untuk mengidentifikasi kelas Desa Wisata yang akan didapatkan oleh desa setelah ditetapkan sebagai Desa Wisata.
- (2) Penilaian kelas Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kriteria dan indikator penilaian kelas Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

BAB III
PEMBERDAYAAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Gubernur melalui Dinas menyelenggarakan pemberdayaan Desa Wisata melalui:

- a. pembinaan tata kelola Desa Wisata;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif Desa Wisata tingkat lanjutan;
- c. pembinaan Daya Tarik Wisata di Desa Wisata;
- d. peningkatan dan pengembangan pemasaran Desa Wisata; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan.

Bagian Kedua

Pembinaan Tata Kelola Desa Wisata

Paragraf 1

Pembinaan Kelembagaan Pengelola Desa Wisata

Pasal 17

- (1) Dinas memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dalam hal 1 (satu) Desa Wisata dikelola oleh 1 (satu) Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata dapat berbentuk:
 - a. badan usaha milik desa;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. kelompok masyarakat adat; dan
 - d. badan usaha lain.
- (3) Badan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa yayasan atau koperasi.
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang tidak berstatus sebagai badan hukum diberikan fasilitasi oleh Dinas berupa:
 - a. pendampingan pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART); dan
 - b. pendampingan pendaftaran kelompok masyarakat ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar.
- (5) Kelompok masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan masyarakat adat yang telah diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Struktur organisasi Pengelola Desa Wisata paling sedikit terdiri atas:
 - a. pembina; dan
 - b. pengelola harian.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur perangkat daerah yang membidangi pariwisata;
 - b. unsur kecamatan;
 - c. unsur kelurahan/Pemerintah Desa;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. tokoh budaya/lingkungan.
- (3) Pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan Desa Wisata.
- (4) Pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi syarat antara lain:
 - a. merupakan warga Desa/kampung setempat yang berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - b. berpengalaman dalam bidang kepariwisataan atau keorganisasian;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan kejahatan yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 19

- (1) Pengelola Desa Wisata memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan:
 - a. implementasi perencanaan Desa Wisata yang ditetapkan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Desa Wisata;
 - c. penatausahaan dan keuangan Desa Wisata; dan
 - d. pelaporan pengelolaan Desa Wisata.

- (3) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
- a. melakukan pengelolaan potensi dan Daya Tarik Wisata yang menjadi sebuah paket wisata berbasis kearifan lokal yang menarik dan layak jual;
 - b. mengelola keuangan Desa Wisata;
 - c. menyiapkan kegiatan ekonomi kreatif penunjang seluruh kegiatan ekonomi Desa Wisata;
 - d. menyiapkan masyarakat untuk dapat menjadi Pengusaha Pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif di lingkungan Desa Wisata;
 - e. menyiapkan atraksi sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
 - f. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata;
 - g. menyiapkan fasilitas, amenities, dan sarana prasarana yang sudah diperlukan;
 - h. bekerjasama dengan pihak-pihak di luar Desa Wisata untuk meningkatkan kualitas layanan dan kualitas Daya Tarik Wisata Desa Wisata; dan
 - i. melaksanakan tugas dalam rangka melaksanakan kebijakan kepariwisataan yang ditetapkan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata

Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan kelas Desa Wisata, Dinas memberikan pembinaan pengelolaan Desa Wisata kepada:
- a. Pemerintah Desa;
 - b. Pengelola Desa Wisata;
 - c. kelompok sadar wisata; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya di Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
- a. perencanaan Desa Wisata;
 - b. pengorganisasian Desa Wisata; dan
 - c. pembangunan Desa Wisata.
- (3) Bentuk pembinaan pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
- a. sosialisasi, seminar, lokakarya;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pendampingan.

Paragraf 3

Pembinaan Pelestarian Tradisi, Kesenian, Budaya,
dan Kearifan Lokal

Pasal 21

- (1) Dalam rangka meningkatkan kelas Desa Wisata, Dinas memberikan pembinaan mengenai pelestarian tradisi, kesenian, budaya, dan kearifan lokal sebagai Daya Tarik Wisata di Desa Wisata kepada:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Pengelola Desa Wisata;
 - c. kelompok sadar wisata; dan/atau
 - d. pemangku kepentingan lainnya di Desa Wisata.
- (2) Pembinaan di Daerah Provinsi dalam bidang pemeliharaan kesenian, pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, bahasa, sastra, dan aksara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi, seminar, lokakarya;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pendampingan.

Paragraf 4

Pembinaan Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan
Berkelanjutan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka meningkatkan kelas Desa Wisata, Dinas memberikan pembinaan pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan kepada:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Pengelola Desa Wisata;
 - c. kelompok sadar wisata; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya di Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi bidang:
 - a. risiko lingkungan;
 - b. mitigasi bencana alam;
 - c. pelestarian dan konservasi lingkungan;
 - d. pengurangan emisi gas rumah kaca;
 - e. konservasi energi;

- f. pengelolaan atau konservasi air;
 - g. pengelolaan limbah, sampah, dan daur ulang sampah;
 - h. penurunan tingkat polusi; dan
 - i. penggunaan transportasi ramah lingkungan.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dapat dilakukan melalui:
- a. sosialisasi, seminar, lokakarya;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pendampingan.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Desa Wisata Tingkat Lanjutan

Pasal 23

- (1) Dinas memberikan pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan kepada pemangku kepentingan di Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
- a. pelaksanaan sadar wisata dan sapta pesona;
 - b. penyelenggaraan jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Desa Wisata bagi wisatawan;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. kualitas dan keahlian pemandu Wisata Desa Wisata;
 - e. pengelolaan akomodasi yang berkualitas;
 - f. penumbuhkembangan ekonomi kreatif;
 - g. pembuatan paket Wisata;
 - h. promosi; dan
 - i. jaringan kemitraan.
- (3) Bentuk pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. sosialisasi, seminar, lokakarya;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendampingan; dan
 - e. perlombaan Desa Wisata.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka meningkatkan kelas Desa Wisata, Dinas dapat memberikan fasilitasi kepada pemangku kepentingan di Desa Wisata untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan usaha-usaha pariwisata di Desa Wisata.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penguatan usaha pariwisata berbasis masyarakat, kerajinan, kuliner, akomodasi, dan jasa pemandu;
 - b. pelatihan usaha pariwisata; dan
 - c. standarisasi usaha pariwisata.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penumbuhkembangan ekonomi kreatif di Desa Wisata, Dinas dapat memberikan fasilitasi kepada Pengelola Desa Wisata untuk mendorong terciptanya produk Desa Wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pengembangan produk dan paket Wisata;
 - b. pengembangan keunikan dan Daya Tarik Desa Wisata;
 - c. pengembangan atraksi, acara dan kegiatan Wisata;
 - d. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata di Desa Wisata; dan
 - e. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan pemberian bimbingan teknis promosi Pariwisata bagi Pengelola Desa Wisata, yang meliputi bimbingan teknis mengenai:
 - a. pembuatan materi informasi;
 - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
 - c. analisis pasar dan pemasaran; dan
 - d. pemanfaatan teknologi informasi.

Bagian Keempat

Pembinaan Daya Tarik Wisata di Desa Wisata

Pasal 26

- (1) Dalam rangka meningkatkan kelas Desa Wisata, Dinas memberikan Pembinaan Daya Tarik Wisata kepada:
 - a. Pengelola Desa Wisata berkembang; dan
 - b. Pengelola Desa Wisata maju.
- (2) Pembinaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. fasilitasi perencanaan Daya Tarik Wisata di Desa Wisata;
 - b. fasilitasi sertifikasi jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Desa Wisata bagi wisatawan, diajukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - c. fasilitasi pembangunan aksesibilitas dan amenities Daya Tarik Wisata.
- (3) Fasilitasi perencanaan Daya Tarik Wisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. penyusunan dokumen rencana induk pengembangan Desa Wisata; dan
 - b. penyusunan dokumen *Detailed Engineering Design* Daya Tarik Wisata.
- (4) Fasilitasi perencanaan Daya Tarik Wisata Desa Wisata dan fasilitasi sertifikasi jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Desa Wisata bagi wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dalam bentuk pendampingan.
- (5) Fasilitasi pembangunan aksesibilitas dan amenities sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk bantuan keuangan atau hibah yang mengacu pada tata cara pemberian bantuan keuangan atau hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah Provinsi berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal melaksanakan pembinaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran Desa Wisata

Pasal 27

- (1) Dinas memberikan fasilitasi promosi dan peningkatan pengembangan pemasaran Desa Wisata, meliputi:
- a. penyediaan informasi Desa Wisata di setiap pusat informasi Pariwisata Daerah Provinsi;
 - b. penyajian informasi Desa Wisata pada media cetak dan media elektronik/digital;
 - c. keikutsertaan pameran dalam negeri dan luar negeri; dan
 - d. keikutsertaan dalam pementasan seni dan budaya di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Dinas menyelenggarakan promosi Desa Wisata, meliputi:
- a. pameran dan pergelaran potensi serta produk Desa Wisata;
 - b. lomba dan kompetisi Desa Wisata; dan
 - c. kerja sama promosi dan pemasaran dengan pemangku kepentingan.

Bagian Keenam

Fasilitasi Pengembangan Jaringan Usaha dan Kemitraan

Pasal 28

- (1) Dinas memberikan fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan bagi Pemerintah Desa Wisata dan/atau Pengelola Desa Wisata, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan usaha dan kemitraan antar pengelola Desa Wisata; dan
 - b. pengembangan jaringan usaha dan kemitraan antara Pengelola Desa Wisata dengan pengusaha Pariwisata dan/atau pihak lainnya.
- (2) Fasilitasi pengembangan jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. keikutsertaan dalam pameran Pariwisata tingkat provinsi dan nasional;
 - b. temu usaha;
 - c. sarasehan Desa Wisata; dan
 - d. fasilitasi lainnya sesuai kebutuhan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pemberdayaan Desa Wisata paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui capaian pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan dengan rencana yang telah disusun oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. observasi langsung di lapangan;
 - b. laporan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. evaluasi laporan tahunan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 30

Pembinaan dan pemberdayaan Desa Wisata dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 31

Pembinaan dan pemberdayaan Desa Wisata bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Di tetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Desember 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Desember 2022


SEKERTARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 115 NOMOR 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 114 Tahun 2022
TANGGAL : 08 Desember 2022
TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG DESA WISATA.

INDIKATOR DAN TATA CARA PENILAIAN KRITERIA DESA WISATA

A. Tata Cara Penilaian

1. Penilaian dilakukan terhadap kriteria, indikator, dan sub indikator dari setiap kriteria dengan skala nilai 1-5.
2. Bobot nilai dari masing-masing kriteria adalah sebagai berikut:
 - a. daya tarik dan tingkat kemajuan wisata, berbobot 40%;
 - b. amenities, fasilitas, dan aksesibilitas, berbobot 35%; dan
 - c. kelembagaan, berbobot 25%.
3. Kelas Desa Wisata ditentukan berdasarkan hasil penilaian terhadap kriteria dengan pengelompokan sebagai berikut:
 - a. nilai lebih rendah dari 2 digolongkan sebagai Desa Wisata rintisan;
 - b. nilai 2 sampai 2,99 digolongkan sebagai Desa Wisata berkembang;
 - c. nilai 3 sampai 3,99 digolongkan sebagai Desa Wisata maju; dan
 - d. nilai lebih dari 4 digolongkan sebagai Desa Wisata mandiri.
4. Tata cara penilaian kelas Desa Wisata yakni sebagai berikut:
 - a. nilai sub indikator = (nilai sub indikator 1 x bobot nilai sub indikator 1) + (nilai sub indikator 2 x bobot nilai sub indikator 2) + ...dan seterusnya.
 - b. nilai indikator = (jumlah nilai sub indikator x nilai bobot indikator 1) + (jumlah nilai sub indikator x nilai bobot indikator 2) + ... dan seterusnya.
 - c. nilai Desa Wisata = (nilai kriteria 1 + nilai kriteria 2 + nilai kriteria 3).

B. Tabel Penilaian Kriteria Dan Indikator

1. Kriteria daya tarik dan tingkat kemajuan wisata memiliki 2 indikator penilaian, dengan masing-masing parameter dan bobot penilaian sebagai berikut:

Nilai kriteria Daya Tarik dan Tingkat Kemajuan Wisata (40%)						
Indikator	Bobot Nilai Indikator	Nilai Indikator (jml Nilai Sub Indikator x Bobot Nilai Indikator)	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Skoring Sub Indikator
1. Daya Tarik Wisata	70%		1. Memiliki daya tarik wisata bagi wisatawan	30%		1. tidak mempunyai daya tarik wisata. 2. mempunyai 1-3 daya tarik wisata. 3. mempunyai 4-6 daya tarik wisata. 4. mempunyai 7-9 daya tarik wisata. 5. mempunyai >9 daya tarik wisata.
			2. Memiliki <i>event</i> Desa Wisata	15%		1. tidak mempunyai <i>event</i> . 2. mempunyai <i>event</i> skala desa minimal satu tahun sekali. 3. mempunyai <i>event</i> skala desa minimal enam bulan sekali.

						<p>4. mempunyai <i>event</i> skala kecamatan minimal satu tahun sekali.</p> <p>5. mempunyai <i>event</i> skala Kabupaten/Kota minimal satu tahun sekali.</p>
			3. Memiliki paket Wisata	10%		<p>1. tidak memiliki paket wisata.</p> <p>2. mempunyai 1-3 paket wisata.</p> <p>3. mempunyai 4-6 paket wisata.</p> <p>4. mempunyai 7-9 paket wisata.</p> <p>5. mempunyai lebih dari 9 paket wisata.</p>
			4. Memiliki makanan lokal khas desa	15%		<p>1. tidak mempunyai makanan lokal desa.</p> <p>2. mempunyai 1 makanan lokal desa.</p> <p>3. mempunyai 2 makanan lokal desa.</p> <p>4. mempunyai 3 makanan lokal desa.</p> <p>5. mempunyai 4 atau lebih makanan lokal desa.</p>

			5. Memiliki kesenian lokal khas desa	15%		<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak mempunyai kesenian lokal desa. 2. mempunyai 1 kesenian lokal desa. 3. mempunyai 2 kesenian lokal desa. 4. mempunyai 3 kesenian lokal desa. 5. mempunyai 4 atau lebih kesenian lokal desa.
			6. Memiliki kerajinan lokal khas desa	15%		<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak Mempunyai kerajinan lokal desa. 2. mempunyai 1 kerajinan lokal desa. 3. mempunyai 2 kerajinan lokal desa. 4. mempunyai 3 kerajinan lokal desa. 5. mempunyai 4 atau lebih kerajinan lokal desa.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
2. Tingkat kemajuan wisata desa	30%		1. Promosi Desa Wisata	35%		<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak terdapat promosi desa wisata. 2. memiliki 1 jenis promosi.

						<ul style="list-style-type: none"> 3. memiliki 2 jenis promosi. 4. memiliki 3 jenis promosi. 5. memiliki 4 jenis promosi.
			2. Perkembangan jumlah wisatawan	35%		<ul style="list-style-type: none"> 1. tidak terdapat kunjungan. 2. terdapat kunjungan wisatawan rata-rata <100 orang perbulan. 3. terdapat kunjungan wisatawan 100-200 orang perbulan. 4. terdapat kunjungan wisatawan 200-300 orang perbulan. 5. terdapat kunjungan wisatawan >300 orang perbulan.
			3. Program konservasi dan revitalisasi alam dan budaya	30%		<ul style="list-style-type: none"> 1. tidak terdapat program konservasi dan revitalisasi alam dan budaya. 2. terdapat salah satu program konservasi budaya atau konservasi alam. 3. terdapat program konservasi budaya atau konservasi alam.

						4. terdapat peraturan desa mengenai konservasi alam dan budaya. 5. Keterlibatan masyarakat dalam konservasi alam dan budaya.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
Jumlah Nilai Kriteria (Jumlah Nilai Indikator x Bobot Kriteria)						

2. Kriteria amenities, fasilitas, dan aksesibilitas memiliki 3 indikator penilaian, dengan masing-masing bobot penilaian sebagai berikut:

Nilai kriteria Amenitas, Fasilitas, dan Aksesibilitas (35%)						
Indikator	Bobot Nilai Indikator	Nilai Indikator (jumlah Nilai Sub Indikator x Bobot Nilai Indikator)	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Skoring Sub Indikator
1. Amenitas	35%		1. Tersedia akomodasi atau penginapan	25%		1. tidak ada tempat menginap/akomodasi. 2. terdapat 1-3 tempat menginap/akomodasi

						<p>dengan kondisi kurang baik.</p> <p>3. terdapat lebih dari 3 tempat menginap /akomodasi dengan kondisi kurang baik.</p> <p>4. Terdapat 1-3 fasilitas tempat menginap /akomodasi dengan kondisi baik.</p> <p>5. terdapat lebih dari 3 tempat menginap /akomodasi dengan kondisi baik.</p>
			<p>2. Tersedia fasilitas MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition</i>)</p>	15%		<p>1. Tidak ada fasilitas <i>Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition</i>" (MICE).</p> <p>2. Terdapat 1-3 fasilitas MICE dengan kondisi kurang baik.</p> <p>3. Terdapat lebih dari 3 fasilitas MICE dengan kondisi kurang baik.</p> <p>4. Terdapat 1-3 fasilitas MICE dengan kondisi baik.</p> <p>5. Terdapat lebih dari 3 fasilitas MICE dengan kondisi baik mempunyai <i>event</i> skala</p>

						Kabupaten/Kota minimal satu tahun sekali.
			3. Tersedia rumah makan	30%		<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak ada rumah makan. 2. terdapat 1 rumah makan. 3. terdapat 2 rumah makan. 4. terdapat 3 rumah makan . 5. terdapat 4 atau lebih rumah makan.
			4. Tersedia toko souvenir	30%		<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak ada toko souvenir. 2. terdapat 1 toko souvenir. 3. terdapat 2 toko souvenir. 4. terdapat 3 toko souvenir. 5. terdapat 4 atau lebih toko souvenir.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
2. Fasilitas dan Sarana Prasarana	35%		1. Terdapat program pengelolaan sampah	20%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat program pengelolaan sampah. 2. tersedia tempat sampah dan tim kebersihan. 3. tersedia tempat sampah terpisah berdasarkan jenis sampah (Organik, Non-Organik, Residu), dan terdapat tim kebersihan.

					<p>4. tersedia tempat sampah terpisah berdasarkan jenis sampah (Organik, Non-Organik, Residu), terdapat tim kebersihan, dan terdapat unit pengelolaan sampah.</p> <p>5. tersedia tempat sampah terpisah berdasarkan jenis sampah (Organik, Non-Organik, Residu), terdapat tim kebersihan, terdapat unit pengelolaan sampah, dan TPS dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dimana seluruh masyarakat desa memiliki kesadaran untuk terlibat dalam program mengelola sampah dan menjalankan pola hidup bersih.</p>
			2. Tersedia air bersih yang cukup	20%	<p>1. tidak ada air bersih.</p> <p>2. kualitas air sangat tidak baik dan tidak mencukupi.</p> <p>3. kualitas air tidak baik namun mencukupi.</p> <p>4. kualitas air baik dan mencukupi.</p> <p>5. kualitas air baik dan melimpah.</p>

			3. Tersedia mushola	15%		<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak ada mushola. 2. terdapat musholla dengan kapasitas maksimal 20 orang. 3. terdapat mushola dengan kapasitas maksimal 40 orang. 4. terdapat mushola dengan kapasitas maksimal 60 orang. 5. terdapat mushola dengan kapasitas maksimal melebihi 60 orang.
			4. Tersedia toilet umum	20%		<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak ada toilet umum. 2. terdapat bangunan toilet umum namun tidak dapat difungsikan. 3. tersedia toilet umum yang disatukan antara laki-laki dan perempuan. 4. tersedia toilet umum terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan kondisi tidak terawat. 5. Tersedia toilet umum terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan kondisi terawat.

			5. Tersedia fasilitas parkir	15%		<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak ada fasilitas parkir. 2. terdapat fasilitas parkir dengan daya tampung 10 mobil dan 20 motor. 3. terdapat fasilitas parkir dengan daya tampung 20 mobil dan 40 motor. 4. terdapat fasilitas parkir dengan daya tampung 30 mobil dan 60 motor. 5. terdapat fasilitas parkir dengan daya tampung lebih dari 30 mobil dan 60 motor.
			6. Fasilitas ibu menyusui	10%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada fasilitas ibu menyusui. 2. terdapat ruang ibu menyusui dengan kondisi tidak terawat 3. terdapat ruang ibu menyusui dan fasilitas pendukung seperti wastafel, toilet, dan meja ganti popok dengan kondisi tidak terawat. 4. terdapat ruang ibu menyusui dengan kondisi terawatt

						5. terdapat ruang ibu menyusui dan fasilitas pendukung seperti wastafel, toilet, dan meja ganti popok dengan kondisi terawat.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
3. Aksesibilitas	30%		1. Kondisi Jalan menuju desa	70%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada akses menuju desa. 2. Kondisi jalan menuju desa rusak berat dengan perkerasan batu / tanah. 3. Kondisi jalan menuju desa rusak dengan perkerasan batu / tanah / aspal. 4. Kondisi jalan menuju desa bergelombang dengan perkerasan aspal / beton. 5. Kondisi jalan menuju desa bagus dengan perkerasan aspal / beton.
			2. Memiliki penunjuk arah terhadap lokasi Desa Wisata	30%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada penunjuk arah menuju Desa Wisata. 2. Terdapat penunjuk arah menuju Desa Wisata dari Jalan Desa.

						3. Terdapat penunjuk arah menuju Desa Wisata dari Jalan Kabupaten. 4. Terdapat penunjuk arah menuju Desa Wisata dari Jalan Provinsi. 5. Terdapat penunjuk arah menuju Desa Wisata dari Jalan Nasional.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
Jumlah Nilai Kriteria (Jumlah Nilai Indikator x Bobot Kriteria)						

3. Kriteria kelembagaan memiliki 2 indikator penilaian, dengan masing-masing bobot penilaian sebagai berikut:

Nilai kriteria kelembagaan (25%)						
Indikator	Bobot Nilai Indikator	Nilai Indikator (jumlah Nilai Sub Indikator x Bobot Nilai Indikator)	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Skoring Sub Indikator
1. Perencanaan dan Evaluasi	50%		1. Memiliki rencana pengembangan	20%		1. Tidak terdapat rencana pengembangan.

			di desa sesuai dengan rencana sektoral dan spasial provinsi dan kabupaten			<ol style="list-style-type: none"> 2. Terdapat rencana pengembangan namun masih dalam bentuk draft/konsep pengelola desa. 3. Terdapat rencana pengembangan yang sudah tercantum dalam dokumen rencana desa. 4. Terdapat rencana pengembangan yang sudah tercantum dalam dokumen rencana desa, dan Kabupaten/Kota. 5. Terdapat rencana pengembangan yang sudah tercantum dalam dokumen rencana desa, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.
			2. Memiliki anggaran desa wisata yang disesuaikan terhadap rencana pengembangan desa wisata pariwisata berkelanjutan	20%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat anggaran desa wisata. 2. Terdapat anggaran desa wisata, namun masih berupa draft / konsep. 3. Terdapat anggaran desa wisata, namun tidak sesuai dengan rencana

						<p>pengembangan desa wisata.</p> <p>4. Terdapat anggaran desa wisata yang sesuai dengan rencana pengembangan desa wisata, namun dipandang tidak dapat dilaksanakan.</p> <p>5. Terdapat anggaran desa wisata yang sesuai dengan rencana pengembangan desa wisata dan dapat dilaksanakan.</p>
			3. Dilakukannya penelitian, pengembangan dan evaluasi secara berkala	20%		<p>1. Tidak dilakukan penelitian, pengembangan dan evaluasi secara berkala.</p> <p>2. Hanya melakukan salah satu dari penelitian, pengembangan, dan evaluasi satu tahun sekali.</p> <p>3. Tidak melakukan salah satu dari penelitian, pengembangan, dan evaluasi satu tahun sekali.</p> <p>4. Melakukan penelitian,</p>

						<p>pengembangan, dan evaluasi satu tahun sekali.</p> <p>5. Melakukan penelitian, pengembangan, dan evaluasi enam bulan sekali.</p>
			4. Memiliki rencana kerja tahunan	20%		<p>1. Tidak memiliki rencana kerja tahunan.</p> <p>2. rencana kerja tahunan tidak jelas dan tidak realistis untuk dilaksanakan.</p> <p>3. rencana kerja tahunan kurang jelas dan kurang realistis untuk dilaksanakan.</p> <p>4. rencana kerja tahunan cukup jelas dan cukup realistis untuk dilaksanakan.</p> <p>5. rencana kerja tahunan sangat jelas dan realistis untuk dilaksanakan.</p>
			5. Memiliki laporan tahunan	20%		<p>1. Tidak memiliki laporan tahunan.</p> <p>2. Memiliki laporan tahunan dengan muatan berupa</p>

						<p>laporan kegiatan dan laporan keuangan.</p> <p>3. Memiliki laporan tahunan dengan muatan berupa laporan kegiatan, laporan keuangan, dan laporan evaluasi program.</p> <p>4. Memiliki laporan tahunan dengan muatan berupa laporan kegiatan, laporan keuangan, laporan evaluasi program, dan rencana program tahun depan.</p> <p>5. Memiliki laporan tahunan dengan muatan berupa laporan kegiatan, laporan keuangan, laporan evaluasi program, rencana program tahun depan, dan rencana anggaran kegiatan tahun depan.</p>
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
2. Organisasi	50%		1. Kelembagaan	20%		<p>1. Belum ada lembaga.</p> <p>2. Terdapat embrio lembaga.</p> <p>3. Terdapat lembaga tetapi</p>

						<p>belum aktif.</p> <p>4. Terdapat lembaga yang sudah aktif.</p> <p>5. Terdapat Lembaga yang sudah aktif dan mempunyai keputusan.</p>
			2. Struktur kepengurusan	20%		<p>1. Tidak memiliki struktur organisasi kepengurusan.</p> <p>2. Struktur organisasi terdiri dari ketua dan sekretaris.</p> <p>3. Struktur organisasi terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.</p> <p>4. Struktur organisasi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua seksi/divisi/bidang.</p> <p>5. Struktur organisasi terdiri dari dewan pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua seksi/divisi/bidang.</p>
			3. Permodalan	20%		<p>1. Tidak ada penyertaan modal masyarakat.</p> <p>2. terdapat penyertaan modal masyarakat hingga Rp50.000.000,00.</p>

						<p>3. terdapat penyertaan modal masyarakat hingga Rp100.000.000,00.</p> <p>4. terdapat penyertaan modal masyarakat hingga Rp150.000.000,00.</p> <p>5. terdapat penyertaan modal masyarakat lebih dari Rp150.000.000,00.</p>
			4. Laporan Keuangan	20%		<p>1. Tidak memiliki laporan keuangan.</p> <p>2. Memiliki buku kas desa wisata.</p> <p>3. Mempunyai Buku kas didukung oleh kas masuk dan keluar.</p> <p>4. Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, dan Perhitungan hasil usaha tiap bulan.</p> <p>5. Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, Perhitungan hasil usaha tiap bulan, dan Neraca serta Rekening Bank.</p>

			5. Kemitraan	20%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor pariwisata tidak memiliki jejaring dan kemitraan. 2. Melibatkan cukup banyak jejaring dan kemitraan dengan keaktifan sangat rendah. 3. Melibatkan cukup banyak jejaring dan kemitraan dengan keaktifan cukup tinggi. 4. Melibatkan sangat banyak jejaring dan kemitraan dengan keaktifan cukup tinggi. 5. Melibatkan sangat banyak jejaring dan kemitraan dengan keaktifan sangat tinggi.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
Jumlah Nilai Kriteria (Jumlah Indikator x Bobot Kriteria)						

Nilai Desa Wisata (Jumlah Nilai Kriteria 1 + Jumlah Nilai Kriteria 2 + Jumlah Nilai Kriteria 3)						
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL